



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM* DALAM
PENGELUARAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Kaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu diatur pedoman pelaksanaan transaksi non tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pembayaran *Cash Management System* dalam Pengeluaran Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM* DALAM PENGELUARAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan perbankan yang dapat ditawarkan kepada nasabah non perorangan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *web browser*.
10. Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ATKP adalah aplikasi berbasis *web* milik PT BPD Kaltim Kaltara yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah (SIMDA Keuangan) Pemerintah Daerah yang ditujukan melakukan pengelolaan keuangan melalui fasilitas *online* yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diseluruh SKPD untuk keperluan transaksi keuangan Rekening Giro Bendahara SKPD.
11. PT BPD Kaltim Kaltara yang selanjutnya disebut Bank Kaltim Kaltara adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Tarakan.
12. Nasabah adalah pemilik rekening produk Giro Pemerintah Daerah dan menggunakan ATKP untuk kepentingannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank.
13. Transaksi adalah kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan Pemerintah Daerah atau perusahaan yang dapat diukur dengan satuan uang.
14. Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan di Bank Kaltim Kaltara.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD yang ditunjuk sebagai KPA.
17. *User Maker* (Pelaksana) adalah petugas yang melakukan input transaksi finansial pada aplikasi ATKP.
18. *User Approver* (Pemeriksa) adalah adalah petugas yang memeriksa ulang terhadap transaksi yang diinput oleh *User Maker*.
19. *User Releaser* (Penyetuju) adalah petugas yang melakukan otorisasi (menyetujui) transaksi yang diinput oleh *User Maker* dan sudah diperiksa oleh *User Approver*.
20. *User Pengganti* adalah petugas yang melaksanakan tugas/wewenang *User Maker*, *User Approver* atau *User Releaser* apabila yang bersangkutan berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugas/wewenangnya.
21. *Password* adalah kode identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah serta harus dicantumkan/diinput pada saat menggunakan layanan ATKP Bank Kaltim Kaltara yang bersama-sama dengan *User ID*, *Password* digunakan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan berhak atas layanan ATKP Bank Kaltim Kaltara.

22. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), nota debit, pemindahbukuan, maupun uang elektronik.
23. Buku Pedoman adalah petunjuk penggunaan ATKP yang diterbitkan oleh Bank Kaltim Kaltara.

BAB II TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN ATKP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengakses layanan CMS menggunakan ATKP yang merupakan bagian dari layanan Bank Kaltim Kaltara untuk melakukan transaksi pembayaran non tunai.
- (2) Penggunaan ATKP dilakukan oleh masing-masing SKPD dan Unit SKPD.
- (3) SKPD dan Unit SKPD melakukan transaksi pembayaran menggunakan ATKP dengan ketentuan:
 - a. memiliki rekening pada Bank Kaltim Kaltara; dan
 - b. menetapkan pelaksana ATKP pada SKPD dan Unit SKPD.
- (4) Pengoperasian layanan ATKP pada SKPD dan Unit SKPD dibagi berdasarkan fungsi dan tingkatan sebagai berikut:
 - a. *User Maker*;
 - b. *User Approver*; dan
 - c. *User Releaser*.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan transaksi menggunakan ATKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SKPD dan Unit SKPD difasilitasi dengan perangkat lunak berupa ATKP milik Bank Kaltim Kaltara yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah transaksi pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD.

BAB III PELAKSANA ATKP

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 4

Susunan pelaksana ATKP pada Sekretariat Daerah:

- a. Bendahara Pengeluaran sebagai *User Maker*;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai *User Approver*; dan
- c. Asisten sebagai *User Releaser*.

Pasal 5

Susunan pelaksana ATKP pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- a. Bendahara Pengeluaran sebagai *User Maker*;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai *User Approver*; dan
- c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai *User Releaser*.

Pasal 6

Susunan pelaksana ATKP pada Dinas atau Badan:

- a. Bendahara Pengeluaran sebagai *User Maker*;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai *User Approver*; dan
- c. Kepala Dinas/Badan atau Sekretaris Dinas/Badan sebagai *User Releaser*.

Pasal 7

Susunan pelaksana ATKP pada Inspektorat:

- a. Bendahara Pengeluaran sebagai *User Maker*;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai *User Approver*; dan
- c. Inspektur sebagai *User Releaser*.

Pasal 8

Susunan pelaksana ATKP pada Kecamatan:

- a. Bendahara Pengeluaran sebagai *User Maker*;
- b. Kasubag Keuangan dan Perencanaan sebagai *User Approver*; dan
- c. Camat sebagai *User Releaser*.

Pasal 9

Pelaksana ATKP pada SKPD yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh masing-masing SKPD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksana ATKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kepala SKPD atau Unit SKPD menunjuk *User Pengganti*.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bank Kaltim Kaltara untuk mendapatkan akses ATKP sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Perubahan *User* ATKP

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah atau Unit SKPD harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kaltim Kaltara atas setiap perubahan pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan pelaksana ATKP.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pelaksana ATKP

Pasal 12

- (1) Pelaksana ATKP bertugas sebagai berikut:
 - a. *User Maker* bertugas menginput data transaksi dari SIMDA Keuangan ke ATKP;

- b. *User Approver* bertugas melakukan otorisasi transaksi yang diinput oleh *User Maker* dan menolak melakukan otorisasi apabila terdapat kesalahan data input oleh *User Maker*; dan
 - c. *User Releaser* bertugas menyetujui transaksi setelah melalui *User Maker* dan *User Approver*.
- (2) Pelaksana ATKP berwenang sebagai berikut:
- a. *User Maker* berwenang melakukan pembayaran/transfer dana berdasarkan data transaksi SIMDA Keuangan;
 - b. *User Approver* berwenang memeriksa dan mengesahkan transfer dana yang dilakukan oleh *User Maker*; dan
 - c. *User Releaser* berwenang melakukan otorisasi transaksi setelah melalui *User Maker* dan *User Approver*.

BAB IV MEKANISME PENDAFTARAN ATKP

Pasal 13

- (1) SKPD atau Unit SKPD mengajukan permohonan kepada Bank Kaltim Kaltara untuk mendapatkan akses ATKP dengan menggunakan formulir dari Bank Kaltim Kaltara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PA/KPA dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (3) Mekanisme pendaftaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Kaltim Kaltara.
- (4) Bank Kaltim Kaltara menerbitkan *User ID* dan *Password*, sesuai permohonan SKPD atau Unit SKPD.

Pasal 14

- (1) *User ID* dan *Password* digunakan dan dimanfaatkan oleh:
 - a. *User Maker*;
 - b. *User Approver*; dan
 - c. *User Releaser*.
- (2) Pengguna *User ID* dan *Password* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan PA dalam setiap transaksi.
- (3) Pengguna *User ID* dan *Password* dalam setiap perintah atas transaksi ATKP sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) berlaku sebagai pemberian kuasa dari Nasabah kepada Bank Kaltim Kaltara untuk melaksanakan transaksi.
- (4) Transaksi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) tidak terbatas untuk melakukan pendebitan rekening Nasabah baik dalam pelaksanaan transaksi yang diperintahkan maupun untuk pembayaran biaya transaksi yang telah dan/atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank Kaltim Kaltara.
- (5) Pengguna *User ID* dan *Password* tunduk pada ketentuan mengenai pengoperasian dan penggunaan ATKP Bank Kaltim Kaltara sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan ATKP Bank Kaltim Kaltara serta Buku Pedoman.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 5 November 2020

WALI KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Khairul', is written over a large, hand-drawn blue oval. The signature is positioned above the printed name 'KHAIRUL'.

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 5 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 350